

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas, potensi dan generasi muda dan mempunyai cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Ada penjelasan Anak-anak dibawah umur menurut beberapa perundang-undangan di Indonesia dan kaidah Fiqih Islam :

1. Undang-undang No 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat (1) Tentang Peradilan Anak, definisi Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak menjadi saksi tindak pidana
3. UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²

¹ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hlm. 164-165.

² http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_79.htm. Diakses 3 Maret 2020

4. Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata, Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu kawin. Disini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah.³
5. Didalam fiqih Islam, Anak adalah manusia yang belum mencapai aqil baliq (dewasa), laki – laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan wanita ditandai dengan masturbasi, jika tanda – tanda tersebut sudah Nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak – anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.⁴ Yang tidak ditentukan oleh umur.

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan diatas pada prinsipnya anak-anak dibawah umur belum tersentuh oleh hukum, karena mereka kapasitasnya sebagai manusia mukalaf (belum dituntut oleh sebuah kewajiban hukum).

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur mengenai penuntutan pidana yang dilakukan terhadap anak yang belum dewasa, yang dalam hal ini adalah anak dibawah umur yang telah melakukan tindak pidana.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur mengenai pemidaan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana. Selain KUHP pemerintah juga melaksanakan kewajibannya terhadap melindungi anak dibawah umur dengan membuat beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai proses peradilan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana,

³ Batas usia dewasa menurut hukum.

<https://www.google.co.id/amp/s/uulginting.wordpress.com/2012/05/31/batas-usia-dewasa-menurut-aturan-hukum-di-indonesia/amp/>. Diakses pada 3 Maret 2020

⁴ Pengertian Anak. <http://dunkdakyonk.blogspot.com/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.htmlm=1>. Diakses pada 3 Maret 2020

salah satunya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan mempertimbangkan beberapa hal;

Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan pertimbangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang⁵.

Pada pasal 7 ayat (1) undang-undang ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke persidangan anak, sedangkan orang dewasa diajukan kesidang bagi orang dewasa.⁶

Batas usia pada anak yang melakukan tindak pidana diatur dengan jelas dalam undang-undang ini, yaitu pasal 4:

- (1) Batas umur anak yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke siding anak.

⁵ Menimbang Huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

⁶ Pasal 7 Angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak

Pembicaraan masalah kenakalan anak-anak merupakan sesuatu yang menarik dan menjadi bahan diskusi yang hangat akhir-akhir ini, apalagi jika dikaitkan dengan tingkat kenakalan anak dalam kasus penyalagunaan narkotika atau perkelahian pelajar dan perbuatan yang menjurus tindakan kriminal, lebih khusus pada kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.

Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Menurut pasal 1 angka 1 UU perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.⁷ Dalam kacamata hukum teristimewa hukum pidana kenakalan anak dibawah umur yang selanjutnya disebut delinquency terhadap beberapa perbuatan melawan hukum. Ditengah-tengah masyarakat banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali terjadi peralihan hak yang melawan hukum dilakukan oleh anak delinquency.

Sebagai contoh kasus adalah seperti yang pernah terjadi di Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam hal ini terdapat anak dibawah umur yang turut serta mencuri biji buah coklat (kakao) mereka beraksi pada malam hari. Diantara kasus-kasus tersebut :

1. Domi bersama dengan Arlan pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 pukul 02.00 Wib. Bertempat disebuah rumah milik pak Zulfahmi yang terletak di Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, secara bersama-sama ikut serta melakukan pencurian biji buah coklat (kakao) sebanyak +- 5 kilogram .

⁷ Lihat Pasal 1 Huruf A. Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Zulfahmi memiliki biji buah coklat sebanyak 5 kilo dalam keadaan masih basah yang ia simpan dalam ruangan disamping rumahnya yang ia tempati, pada hari Minggu tanggal 3 April 2011 dimana ruangan rumah tersebut bangunannya belum selesai, yang hanya terdiri dari tembok dan atap yang masih belum mempunyai pintu dan biji coklat tersebut diletakan oleh pak Zulfahmi disudut bagian dalam ruangan tersebut dengan cara dibungkus dengan kain gordan dan ditutupi oleh karung (tikar) untuk memanen padi.
3. Pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 pukul 22.00 Wib terdakwa dengan temannya yang bernama Alan telah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu ia dengan temannya berangkat dengan kendaraan sepeda motor Merk Honda Karisma X 125 yang tidak memiliki plat nomor polisi yang dikendarai oleh Domi dan Alan menuju ke rumah Pak Zulfahmi.
4. Pada pukul 02.00 wib ketika terdakwa dan temannya telah sampai didekat rumah yang belum jadi yakni rumah pa Zulfahmi. Lalu Alan menyuruh Domi untuk menghentikan sepeda motornya, setelah itu Alan turun dari sepeda motor dan menyuruh Domi menunggu di dekat penurunan yang berada tidak jauh dari rumah tersebut. Selanjutnya Alan masuk kedalam pekarangan rumah pak Zulfahmi, lalu Alan masuk kedalam ruangan yang belum selesai tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya hukum memperoleh fakta-fakta bahwa mereka telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan.

Setelah diperoleh keyakinan bahwa mereka telah terbukti melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana.

Konsep Islam tentang pencurian, dibedakan menjadi dua macam yaitu pencurian ringan dan pencurian berat perbedaan antara pencurian ringan dan pencurian berat adalah pencurian ringan yaitu pengambilan harta yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan pencurian berat yaitu pengambilan barang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaan pemilik harta disamping itu terdapat unsur kekerasan. Hukuman untuk tindak pidana pencurian apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan yaitu penggantian kerugian (Dhaman). Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ (أَبِصْرٍ يٍّ), عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ, عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ, وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ).

Terjemahnya : *Telah bercerita kepada kamu Muhammad bin Yahya Alkuto'I, telah bercerita kepada kamu Basyir bin Umar, telah bercerita kepada kamu Hamama dari Kotadah dari Hasan Basyri dari Ali, sesungguhnya Rasul telah bersabda : Telah diangkat kalam (sanksi hukum dari tiga golongan, dari orang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga dewasa, dari orang gila hingga berakal.) (HR. Al Tir Midi dari Aisyah)*⁸

Dalam hadis lain Turut serta secara langsung (al isytiraqi al muba syir).

Orang yang turut serta disebut peserta langsung. Yang dimaksud dengan turut

⁸ Kitab Hadits Sunan Tirmidzi

serta secara langsung adalah orang yang secara langsung terikat atau turut serta dalam melakukan tindak kejahatan kekerasan. Dalam istilah *fiqih jinayah*

peristiwa seperti ini disebut *isyitira mubasir*, dan pelakunya di sebut *mubasir*.

اشتر اك املبا شلرين الأصل ان هذا النوع من الاشتر اك يوجد في حالة تعر داجلناةالزين بيا شرونز

Artinya: “Turut serta secara langsung, pada dasarnya bentuk turut serta semacam ini baru terjadi dalam hal banyaknya para pelaku yang secara langsung mereka melakukan kejahatan.”⁹

Sehubung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur maka setelah ditangkap, terhadapnya dilakukan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pemeriksaan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak melakukan tindak pidana penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat, dan apa bila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3. Proses penyidikan terhadap perkara pelaku tindak pidana anak yang dibawah umur wajib dirahasiakan.

⁹ Abd al-Qadir , Awdah, *al-Tashri' al-Jina' fi al-Islami Muqaranan bi al-Qanu' al-Wad'i*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1992), Juz. 1, Cet. Ke-2, h. 360

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian?
2. Bagaimana Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Putusan No.50.Pid.B2011/PN.TJP?
3. Bagaimana Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Anak Dibawah Umur Dalam Putusan No.50.Pid.B2011/PN.TJP?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Sanksi Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian
2. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Putusan No.50.Pid.B2011/PN.TJP
3. Untuk Mengetahui Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Anak Dibawah Umur Dalam Putusan No.50.Pid.B2011/PN.TJP

D. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum baik hukum positif maupun hukum islam khususnya bagi para calon penegak hukum mengenai permasalahan Tindak Pidana Pencurian. Tak lupa bahwasannya penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan di dalam pedoman umat islam yaitu Al-qur'an, Hadits, dan Undang Undang yang terkait dengan Pencurian.

2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang hukum Pidana baik Hukum Pidana Islam maupun Hukum Positif. Selain itu juga untuk membantu peningkatan dan penghayatan serta pengamalan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-qur'an, Hadits, dan Undang Undang.

E. Kerangka Pemikiran

Sariqoh atau yang disebut dengan pencurian yaitu seseorang yang mengambil barang atau harta oranglain secara sembunyi-sembunyi dari tempat dimana biasa barang itu disimpan atau digunakan untuk menyimpan barang harta itu.¹⁰

Dasar hukum tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP, yaitu; Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian.

Sanksi hukum pencurian yaitu dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Sembilan ratus rupiah

Tindak pidana pencurian terdiri dari dua unsur yaitu unsur subjektif, dan unsur objektif, di antaranya ;

Unsur Subjektif

1. Adanya maksud
2. Yang melawan hukum suatu peristiwa

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Amzah,2012) Hl. 117

3. Yang ditujukan untuk memiliki yang bukan haknya

Unsur Objektif

1. Perbuatan mengambil
2. Objektifnya suatu benda
3. Unsur keadaan yang benda itu masih dimiliki oleh orang lain

Menurut Imam Hanafi dan Syafi'I apabila seseorang anak yang belum baligh atau mumayyiz mencuri maka tidak dipotong tangannya.

Menurut Imam Malik apabila seseorang anak yang belum mumayyiz maka dipotong tangannya. Dari Imam Ahmad diperoleh dua riwayat yaitu yang paling jelas adalah apabila seorang anak yang belum baligh atau mumayyiz mencuri maka tidak dipotong tangannya.

Dalam Hukum Pidana Islam, batasan usia minimum seorang anak tidak dijelaskan secara jelas karena banyaknya perbedaan dalam berpendapat. Penetapan umur dianggap penting, karena baik dalam hukum positif maupun hukum islam umur itu di jadikan acuan bagi hakim dalam menentukan jenis sanksi yang dibebankan kepada seorang anak. Seperti dalam hukum pidana islam ketentuan adanya pidana dibebankan terhadap orang yang telah mukallaf, dan bukan untuk seorang yang belum faham terhadap hukum (anak-anak).¹¹

F. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah :

¹¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perdasa, 199), 70

- a. Penelitian analitis yaitu : penelitian yang lebih dari satu variable dan variable variable tersebut bersinggungan, sehingga bisa disebut penelitian bersifat analitis. Analisis data dilakukan untuk mengarah kepada populasi yang bersifat inferensial.¹²
- b. Metode penelitian kualitatif : yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan, serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³
- c. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum yang menjadi objek penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu data primer dan data sekunder, berupa data tertulis.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari :

- a. Data primer yaitu naskah putusan Hakim, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang terkait.
- b. Data sekunder yaitu, dari buku buku terkait dengan penelitian, dan berita berita yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan data

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 12.

¹³ Ibid, hlm. 105

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan study perpustakaan atau *library research*, tehnik dokumentari research.

5. Analisis Data

- a. Mengumpulkan dan mengklarifikasi semua data yang ada jadi beberapa bagian sesuai dengan metode kualitatif. Seperti buku tentang perlindungan hukum atau buku tentang kejahatan dan buku fiqih jinayah.

Menganalisis dan kualitatif dalam buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian ini menuju kepada sentral permasalahan yang tertera dalam latar belakang masalah dan kerangka pemikiran.

